



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/ /PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Muko-muko, Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Windi Argiatmoko, S.H. beralamat di Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 17 November 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Mkm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kriteen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. - tertanggal 31 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Toba, Sumatera Utara selama (enam) tahun

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditahun 2008 pindah kerumah orang tua Tergugat di Kota medan, Sumatera Utara dan kemudian pada tahun 2012 Penggugat bersama dengan Tergugat pindah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu sampai dengan pisah tempat tinggal;

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan November 2020 Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- 1) Sering terjadi keributan diantara keduanya dikarenakan belum dikaruniai keturunan;
- 2) Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun tidak mendapatkan nafkah batin;
- 3) Masalah ekonomi, bahwa Tergugat jarang memenuhi kebutuhan materil Penggugat bahkan sebaliknya Penggugat yang sering mencari penghasilan untuk Tergugat;

6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 15 Agustus 2021, berawal ketika Penggugat meminta uang untuk membayar cicilan bank yang sudah jatuh tempo akan tetapi Tergugat marah sampai dengan berkata kasar dan memaki kepada Penggugat dan Ibu Penggugat yang pada akhirnya Penggugat tidak tahan kemudan meninggalkan Tergugat untuk mengontrak rumah sendiri;

7. Bahwa, setelah perselisihan dan pertengkaran yang terakhir, telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat kurang lebih sudah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan sampai dengan sekarang, Penggugat bertempat tinggal Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan Tergugat di desa yang sama di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah untuk keluarga sampai dengan sekarang;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil dan selalu menemui jalan buntu;

9. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat – Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk **Rumah Tangga** yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang **Perkawinan** tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975** tentang **Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** dan agar kiranya Pengadilan Negeri Mukomuko menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kab Mukomuko untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2002 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta No. - tertanggal 31 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk didaftarkan dalam buku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir bersama kuasanya dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mukomuko, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya Penggugat hadir diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meski telah diberitahukan dan dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan hak-haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat dan karena Tergugat pernah hadir berdasarkan Pasal 151 R.Bg persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*Contradictoir*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.AK.- berdasarkan Akta Perkawinan Nomor - antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 31 Maret 2015 diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 21 Maret 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.-, atas nama PENGGUGAT tertanggal 21 Maret 2016, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-2 telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan salinan fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, saksi-saksi mana telah bersumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang keseharian Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa kegiatan Penggugat sehari-hari sebagai Penjahit sedangkan Tergugat saat ini sepengetahuan saksi sebagai penjual warung kopi;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan yang sering terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan tergugat terjadi disebabkan masalah tentang adopsi anak dimana Penggugat berniat ingin mengadopsi seorang anak namun Tergugat merasa keberatan sehingga menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan/anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab lain perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain tentang adopsi anak juga disebabkan oleh masalah ekonomi yaitu masalah hutang piutang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan saat itu saksi sering datang berkunjung dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat mengontrak disebuah ruko/rumah lain sambil membuka usaha sebagai Penjahit pakaian sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kontrakan yang lama sambil membuka usaha warung kopi;
- Bahwa benar sebelumnya tempat tinggal saksi berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015;
- Bahwa sebelum Tergugat membuka usaha warung kopi Tergugat memiliki usaha kredit (pinjam pakai uang) namun usaha tersebut tidak lancar dan sejak tahun 2019 Tergugat berhenti bekerja dan menjadi pengangguran;
- Bahwa Tergugat membuka usaha warung kopi baru berjalan 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan sejak tahun 2019 dikarenakan Tergugat cenderung pemalas dan sering bangun kesiangan;
- Bahwa saksi mengetahui sering terjadi perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dikarenakan Penggugat sering datang kerumah saksi dan menecitakan persoalan tersebut kepada ibu saksi sendiri;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar dan melihat langsung adanya keributan didalam rumah tangga Penggugat dan tergugat yaitu pada saat saksi sedang bertamu dirumah Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak begitu memperhatikan keributan tersebut;
- Bahwa saat terjadi keributan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa benar sudah ada upaya perdamaian (Mediasi) untuk menyelesaikan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak menemui hasil;
- Bahwa benar upaya perdamaian (Mediasi) untuk menyelesaikan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menemui hasil disebabkan Tergugat tidak merubah prilakunya sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah lahir bathin didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi pernah dengar dari cerita penggugat hanya Tergugat sering perhitungan dalam memberikan nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi awal mula keributan didalam rumah tangga penggugat dan Tergugat bermula dari masalah keinginan

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk mengadopsi seorang anak namun Tergugat menolak dengan alasan biaya namun alasan tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat dikarenakan Tergugat mengatakan tidak memiliki uang namun kenyataannya setelah kejadian tersebut Tergugat ada membeli sepeda motor baru sedangkan awalnya tergugat mengatakan tidak memiliki uang sehingga menimbulkan komplikasi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini;

- Bahwa benar hingga saat ini antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dimana penggugat saat ini telah bekerja diluar kota ;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sebelumnya merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat dan merupakan anak angkat dari ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah bekerja mengurus kebun milik Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan yang sering terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan tergugat terjadi disebabkan masalah tentang adopsi anak dimana Penggugat berniat ingin mengadopsi seorang anak namun Tergugat merasa keberatan sehingga menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan/anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab lain perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain tentang adopsi anak juga disebabkan oleh masalah ekonomi;
- Bahwa saksi dapat mengetahui tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari ibu kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memiliki pekerjaan lain selain membuka usaha Warung kopi sedangkan Penggugat memiliki pekerjaan sebagai tukang jahit pakaian;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini yang sering mencari nafkah adalah Penggugat;
- Bahwa benar sudah ada upaya perdamaian (Mediasi) untuk menyelesaikan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak menemui hasil;
- Bahwa benar upaya perdamaian (Mediasi) untuk menyelesaikan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menemui hasil disebabkan Tergugat tidak merubah prilakunya sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah rumah;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan melarang Penggugat untuk menceraikan tergugat namun menurut Penggugat rumah tangga mereka tidak dapat diperbaiki lagi sehingga Penggugat tetap berniat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa benar sebelumnya Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah dan kebun namun saat ini sudah dijual untuk menutupi hutang;
- Bahwa selain masalah adopsi anak dan masalah ekonomi sepengetahuan saksi tidak ada penyebab lain apa lagi tentang perselingkuhan yang menjadi penyebab perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa benar sudah ada upaya perdamaian (Mediasi) untuk menyelesaikan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak menemui hasil;
- Bahwa benar upaya perdamaian (Mediasi) untuk menyelesaikan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menemui hasil disebabkan Tergugat tidak merubah prilakunya sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 dimana saat itu Penggugat meninggalkan rumah dan memilih untuk mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi awal mula keributan didalam rumah tangga penggugat dan Tergugat bermula dari masalah keinginan Penggugat untuk mengadopsi seorang anak namun Tergugat menolak dengan alasan biaya namun alasan tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat dikarenakan Tergugat mengatakan tidak memiliki uang namun kenyataannya setelah kejadian tersebut Tergugat ada membeli sepeda motor baru sedangkan awalnya Tergugat mengatakan tidak memiliki uang sehingga menimbulkan komplikasi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini;
- Bahwa benar hingga saat ini antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dimana penggugat saat ini telah bekerja diluar kota ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan para saksi tersebut di atas pihak penggugat diwakili kuasa hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir kemudian Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, demikian sesuai dengan keterangan relaas panggilan tergugat tanggal 18 Januari 2023 Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri sidang lagi, sehingga Tergugat dinyatakan tidak mempergunakan kesempatan hak yang diberikan untuk mengajukan bantahan gugatan penggugat karena Tergugat tidak hadir (*Contradictoir*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Mkm



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu 1. Saksi 1, dan 2. Saksi 2, dimana alat bukti yang diajukan Penggugat dimuka persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa surat bukti dan keterangan saksi dari Penggugat dinyatakan sah untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan *“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, relaas panggilan sidang yang diterima ditandatangani sendiri oleh Tergugat, dan keterangan Tergugat yang hadir dipersidangan ternyata Tergugat beralamat di, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu yang mana tempat tinggal Tergugat tersebut termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat oleh karena Tergugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, maka Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok persoalan hukum adalah apakah ada perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan dapat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan dihubungkan dengan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat, dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juli 2002 berdasarkan agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama IVO SINAGA, OFM CAP di Kabupaten Mukomuko dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.AK.- berdasarkan Akta Perkawinan Nomor No.-, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomukko pada tanggal 31 Maret 2015;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada dikarunai anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena sering terjadi percekcoan terus menerus mengenai masalah ekonomi dan masalah adopsi anak hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak dapat bersatu lagi disebabkan Tergugat tidak bisa merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2 menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2002 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 31 Maret 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 merupakan Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan adanya peristiwa berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2002 berdasarkan agama Kristen dihadapan pemuka agama bernama IVO SINAGA, OFM CAP di Kabupaten Mukomuko dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. - yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 31 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 merupakan kartu keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan status hubungan



keluarga yaitu Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai kepala keluarga tanpa ada anggota keluarga lainnya termasuk anak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan P-3 tercatat Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di rumah yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, dan saksi 2 sekitar tahun 2021 hingga sekarang Tergugat sudah tidak terlihat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan awal mula keributan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula dari masalah keinginan Penggugat untuk mengadopsi seorang anak namun Tergugat menolak dengan alasan biaya namun alasan tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat dikarenakan Tergugat mengatakan tidak memiliki uang namun kenyataannya setelah kejadian tersebut Tergugat ada membeli sepeda motor baru sedangkan awalnya tergugat mengatakan tidak memiliki uang sehingga menimbulkan keributan terus-menerus didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga sampai saat ini belum selesai meski sudah dilakukan upaya damai dalam keluarga;

Menimbang, bahwa saksi 2 menerangkan bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan lain selain membuka usaha Warung kopi sedangkan Penggugat memiliki pekerjaan sebagai tukang jahit pakaian, serta sepengetahuan saksi bahwa Tergugat sebelumnya pernah mempunyai kebun namun akhirnya telah habis terjual untuk menutupi hutang yang juga selalu menjadi alasan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya Penggugat memilih pisah rumah dengan Tergugat, hingga kini pun tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari isi Kutipan Akta Perkawinan pada bukti P-1, bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti ada hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*", maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dianggap perkawinan yang tercatat sebagai pencatatan sipil karena diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada instansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan Pasal 34 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan mengatur, *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan"*, kemudian memperhatikan Pasal 1 angka 38 s.d angka 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyebutkan, *"38. Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak. 39. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari akta-akta pencatatan sipil yang diberikan kepada penduduk dan penduduk asing."* maka bukti surat P-1 merupakan Kutipan Akta Catatan Sipil yang berdasarkan akta catatan sipil yaitu berupa Kutipan yang berdasarkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dasar pencatatan perkawinan dalam gugatan penggugat ialah Kutipan Akta Perkawinan No. - tertanggal 31 Maret 2015 sedangkan bukti surat tentang pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diajukan melalui kuasa hukum Penggugat sebagaimana dalam bukti P-1 diterima, diperiksa, dan dibaca oleh Majelis Hakim bukanlah sebagai salinan/copy Kutipan Akta Perkawinan No. - tertanggal 31 Maret 2015 melainkan sebagai salinan/copy Kutipan Akta Perkawinan No.AK.- berdasarkan Akta Perkawinan Nomor - antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 31 Maret 2015;

Menimbang, bahwa penulisan nomor Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam gugatan Penggugat harusnya memperhatikan kecermatan dan kesesuaian dengan bukti surat yang diajukan karena dapat menyebabkan kekeliruan saat pengecekan data register perkawinan client kuasa hukum Penggugat dalam Database Kependudukan untuk Administrasi Pencatatan Sipil, sebab faktanya bukti surat yang diajukan ialah Kutipan Akta Perkawinan No.AK.- berdasarkan Akta Perkawinan Nomor -;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan penulisan nomor Akta Perkawinan dalam gugatan dengan yang tercatat dalam bukti surat P-1 akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencatatan nomor Akta Perkawinan pada bukti surat P-1 menimbulkan persangkaan Majelis Hakim bahwa penulisan nomor surat kutipan akta perkawinan yang benar ialah sesuai nomor tercatat pada bukti P-1 maka untuk menguatkan persangkaan tersebut Majelis Hakim memperhatikan Pasal 118 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Pendudukan Dan Pencatatan Sipil yaitu pada pokoknya mengatur formulir Pencatatan Perkawinan, dengan kode F-2.12 pada lampirannya mencantumkan 4 (empat) digit angka kode wilayah untuk diisi dalam nomor registrasi bangko dokumen pencatatan perkawinan;

Menimbang, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan pada pokoknya memuat lampiran berupa Buku Induk yang mengatur tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain seluruh Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran I halaman 47 Kode Wilayah Provinsi Bengkulu adalah 17 diikuti Kode Wilayah Kabupaten Mukomuko adalah 06 sehingga Kode Wilayah Administrasi Kabupaten Mukomuko adalah 1706 yang jika diperhatikan dalam pembaharuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan kode wilayah tersebut tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan nomor awalan akta perkawinan yang ditulis dalam gugatan adalah 1708 dengan yang tercatat dalam bukti P-1 adalah 1706 samasama terdiri dari 4(empat) digit angka sehingga dapat disimpulkan merupakan kode wilayah yang mana dua digit angka pertama ialah kode wilayah provinsi Bengkulu yaitu 17, kemudian dua digit angka selanjutnya seharusnya ialah kode wilayah kabupaten sesuai dengan kabupaten dokumen pencatatan yaitu Kabupaten Mukomuko dengan kode 06 adalah yang benar bukan 08, sehingga nomor awalan Akta Perkawinan dalam Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang benar adalah 1706, yang lengkapnya tercatat -;

Menimbang, bahwa persangkaan tentang nomor pencatatan Akta Perkawinan diatas cukup beralasan setelah Majelis Hakim hubungan berdasarkan fakta persidangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg dapat dijadikan sebagai alat bukti sehingga bukti surat P-1 dinyatakan cukup sesuai dengan dasar pokok gugatan Penggugat yaitu adanya pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan salah satu alasan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian adalah antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara bukti P – 1 dan P – 2, dengan keterangan saksi Tigor dan saksi Wahyudi mengenai alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat, serta dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang akan memutuskan hubungan perkawinannya karena sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka – 2 mengenai menetapkan tentang perceraian berdasarkan *ex aequo et bono*, serta asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka – 3 memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka – 15 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan “*Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka – 17 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan “*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka – 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan “*Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dimana perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Mukomuko dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, dan perkawinan tersebut diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Mukomuko dan perceraian tersebut dianggap terjadi serta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat (Vide: pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam buku yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka – 3 berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *contradictoir*;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2002 berdasarkan agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama IVO SINAGA, OFM CAP di Kabupaten Mukomuko sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.AK.- berdasarkan Akta Perkawinan Nomor - antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 31 Maret 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, oleh kami, Dita Primasari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H. dan Esther Voniawati Sormin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 kemudian disampaikan melalui surat tercatat kepada Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Dita Primasari, S.H.

Esther Voniawati Sormin, S.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp550.000,00; |

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp670.000,00;
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)		